



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 75 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.

- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan Kepala Dinas;
 - b. Unsur Staf Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagaian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Seksi Kelembagaan Masyarakat;
 - b) Seksi Usaha Ekonomi dan Keuangan Masyarakat Desa;
 - c) Seksi Pendampingan Masyarakat.
 2. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Pemerintahan Desa;
 - b) Seksi Keuangan Desa;
 - c) Seksi Kekayaan dan Aset Desa.
 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 - b) Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - c) Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
 4. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengolahan Data Kependudukan;
 - b) Seksi Analisa Kebijakan dan Monitoring Evaluasi.
 5. Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga, terdiri dari :
 - a) Seksi Keluarga Berencana;
 - b) Seksi Ketahanan Keluarga dan Peran Serta Masyarakat;
 - c) Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencanaserta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan Kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- c. menyusun laporan dinas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Seksi Kelembagaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kelembagaan masyarakat, meliputi:
 1. fasilitasi penguatan kelembagaan, lembaga adat dan sosial budaya;
 2. fasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat;
 3. fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
 4. koordinasi dan fasilitasi gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK);
 5. koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa/kelurahan;
 6. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial;
 7. melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kelembagaan masyarakat;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Seksi Usaha Ekonomi dan Keuangan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis usaha ekonomi dan keuangan masyarakat desa;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis usaha ekonomi dan keuangan masyarakat desa, meliputi :
 - 1. pembinaan, sosialisasi, orientasi, koordinasi dan fasilitasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Unit Pengelola Keuangan (UPK), Gerakan Terpadu Pengawasan Kemiskinan (Gerdu Taskin)/Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat(PPKM);
 - 2. koordinasi, fasilitasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - 3. lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) dan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional;
 - 4. koordinasi, Pembinaan Pusat Pelayanan Teknologi (Posyantek);
 - 5. pembinaan dan pelestarian Program Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK) terutama dalam sumberdaya alam;
 - 6. koordinasi, fasilitasi untuk pengembangan sumberdaya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - 7. monitoring, evaluasi sumberdaya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis usaha ekonomi dan keuangan masyarakat desa;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

Seksi Pendampingan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendampingan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pendampingan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pendampingan masyarakat;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 19

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Pemerintahan Desa.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Kebijakan teknis Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Seksi Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina pemerintahan desa;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina pemerintahan desa, meliputi :
 1. mengumpulkan bahan, pengolahan data dan menyiapkan perumusan kebijakan dan laporan penyelenggaraan otonomi desa;
 2. koordinasi dalam merumuskan kebijakan administrasi pemerintah desa;
 3. koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan, program, kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan penyelenggaraan otonomi desa;
 4. penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi desa;
 5. pembinaan, analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 6. fasilitasi teknis pelaksanaan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 7. fasilitasi teknis pelaksanaan pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 8. analisa dan proses administrasi pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa;
 9. pembinaan dan fasilitasi penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, LPPD, LKPD, ILPPD Kepala Desa;
 10. pembinaan administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 11. bimbingan, konsultasi, pelatihan bagi Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Perangkat Desa;
 12. pemantapan, pedoman, peran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pedoman pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa;
 13. evaluasi pelaporan penyelenggaraan, administrasi pendataan Desa, peran anggota BPD dan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa;
 14. fasilitasi Aplikasi Sistem Informasi Desa meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina pemerintahan desa;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Seksi Keuangan Desa, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan desa;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis peningkatan keuangan desa, meliputi :
 1. koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan pembinaan administrasi keuangan desa;
 2. koordinasi dalam merumuskan kebijakan administrasi keuangan desa;

3. penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan desa;
 4. pembinaan, analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penyelenggaraan penatausahaan keuangan desa;
 5. pembinaan administrasi keuangan desa;
 6. bimbingan teknis, konsultasi, pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dalam penatausahaan keuangan desa;
 7. evaluasi pelaporan penyelenggaraan administrasi keuangan desa;
 8. koordinasi dan penyusunan pedoman kebijakan penghitungan, penerimaan, penggunaan dan pelaporan dana desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 9. pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDesa;
 10. fasilitasi dan pendampingan Aplikasi Sistem Keuangan Desa meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis keuangan desa;
 - d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Seksi Kekayaan dan Aset Desa, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kekayaan dan aset desa;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis peningkatan kekayaan dan aset desa, meliputi :
 1. pengolahan data dan menyiapkan perumusan kebijakan dan laporan penyelenggaraan aset desa;
 2. koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan pembinaan administrasi aset desa;
 3. koordinasi dalam merumuskan kebijakan administrasi aset desa;
 4. penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penatausahaan aset desa;
 5. pembinaan, analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penyelenggaraan penatausahaan aset desa;
 6. pembinaan administrasi aset desa;
 7. bimbingan teknis, konsultasi, pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dalam penatausahaan aset desa;
 8. evaluasi pelaporan penyelenggaraan administrasi aset desa;
 9. melakukan pendataan inventarisasi aset kekayaan desa baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
 10. perencanaan dan pembinaan petunjuk teknis tentang optimalisasi dan penambahan serta penghapusan aset desa;
 11. fasilitasi pelaksanaan tukar menukar aset desa dan pemanfaatan aset desa;
 12. pengumpulan bahan pengolahan dan pelaporan data aset desa serta pengkoordinasian penyelesaian permasalahan aset desa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa/Kecamatan.

- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kekayaan dan aset desa;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 24

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluargamempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, meliputi :
 1. forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 2. perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, di bidang ekonomi, sosial, politik ,hukum dan kualitas keluarga;
 3. koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, di bidang ekonomi, sosial, politik ,hukum dan kualitas keluarga;
 4. fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, di bidang ekonomi, sosial, politik , hukum dan kualitas keluarga;
 6. pelembagaan pengarusutamaan gender;
 7. standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;

8. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
9. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

Seksi Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemenuhan hak anak, meliputi :
 1. forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 2. perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 3. koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 4. fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 6. pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
 7. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 8. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemenuhan hak anak;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 28

Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, meliputi :
 - 1. forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - 2. perumusan kajian kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - 3. koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - 4. fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - 5. bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - 6. kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak
 - 7. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan
 - 8. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - 9. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 29

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas dinas dalam bidang Pengendalian Penduduk.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengendalian Penduduk, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian penduduk;
- b. pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 31

Seksi Pengolahan Data Kependudukan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan data penduduk;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengolahan data penduduk, meliputi;
 - 1. pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di kecamatan;

2. kriteria pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan keluarga;
 3. informasi, pemantauan dan pendataan keluarga.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengolahan data penduduk;
 - d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 32

Seksi Analisa Kebijakan dan Monitoring Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis analisis kebijakan dan monitoring evaluasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis analisa kebijakan dan monitoring evaluasi, meliputi :
 1. pembinaan, pembimbingan dan kebijakan teknis;
 2. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
 3. pemetaan perkiraan atau parameter pengendalian penduduk;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis analisis kebijakan dan monitoring evaluasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan

Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga

Pasal 33

Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis keluarga berencana dan ketahanan keluarga;
- b. pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan ketahanan keluarga;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan ketahanan keluarga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 35

Seksi Keluarga Berencana, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keluarga berencana;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis keluarga berencana, meliputi :

1. pembinaan, pembimbingan, pemantauan dan evaluasi pengendalian, pendistribusian alkon di Faskes KB;
 2. pembinaan, pembimbingan, pemantauan, evaluasi jaminan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 3. pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan peningkatan kesertaan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis keluarga berencana;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 36

Seksi Ketahanan Keluarga dan Peran Serta Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan keluarga dan peran serta masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis ketahanan keluarga dan peran serta masyarakat, meliputi :
 1. pembinaan, pembimbingan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dan pendewasaan usia perkawinan;
 2. koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi mitra kerja.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis ketahanan keluarga dan peran serta masyarakat;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 37

Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Advokasi dan KIE;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Advokasi dan KIE meliputi:
 1. pembinaan, pembimbingan, pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan penyuluhan/KIE, Advokasi dan pergerakan;
 2. pembinaan, pembimbingan, pemantauan dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Penyuluh Lapang Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 38

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.

- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya setiap pimpinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimoin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 60);
- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2008 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 61);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Sidoarjo tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO,

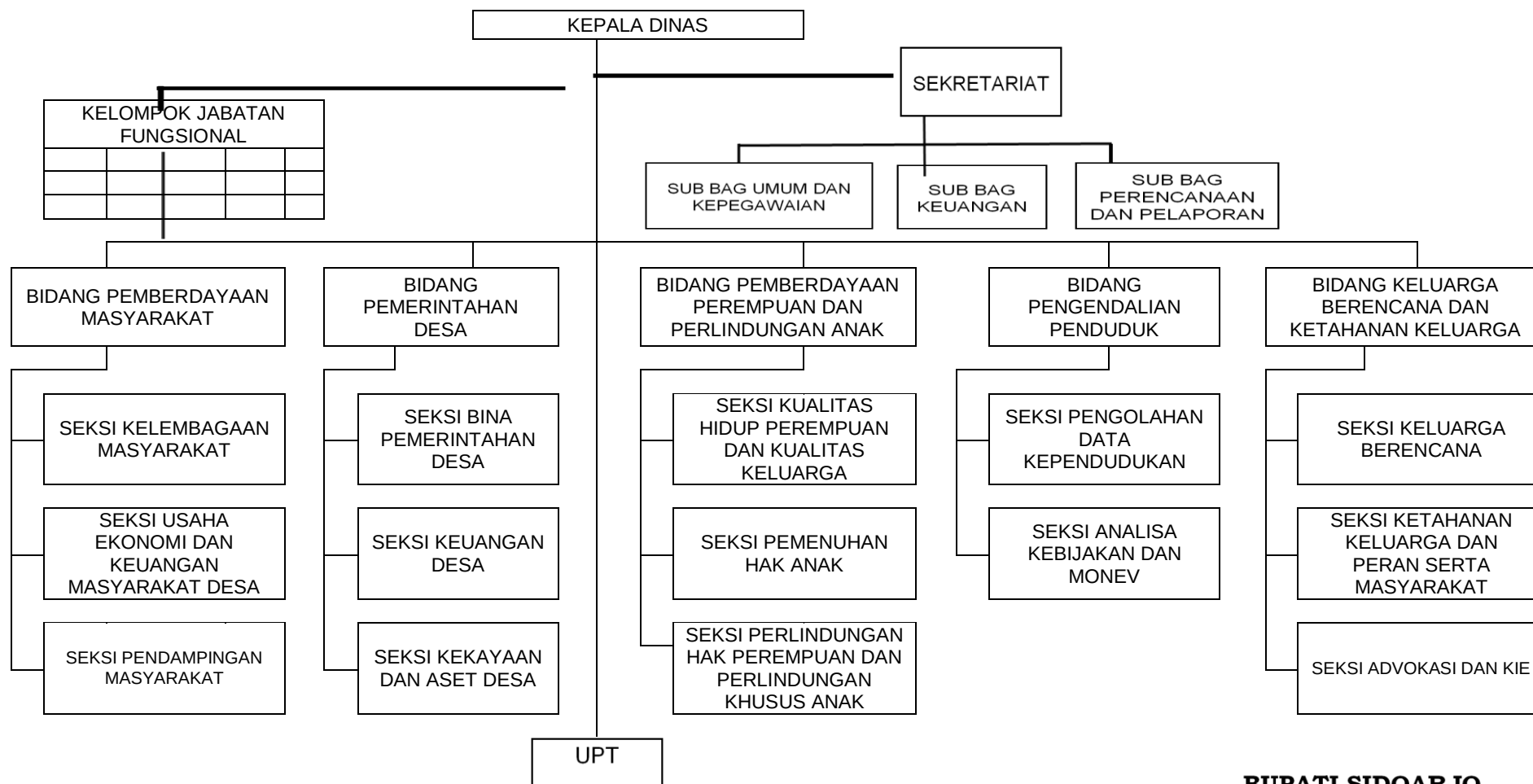
ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 75

NOREGPERBUP:75TAHUN2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIDOARJO**



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH